


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi zakat di Indonesia cukup besar sebagaimana disebutkan Sekjen Bimas Islam Kemenag RI, Tarmizi Tohor, yaitu mencapai Rp 217 triliun. Namun yang baru terkumpul hanya 0,2 persen atau Rp 6 triliun per tahun (Saubani, 2018). Jumlah ini sangat besar dan mampu mengurangi kemiskinan apabila pengelolaannya maksimal. Pengelolaan yang baik tidak terlepas dari penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan yang baik pula. Namun, faktanya masih banyak kasus-kasus terkait penyaluran yang belum jelas dan kurangnya akuntabilitas dalam pencatatannya menyebabkan para pembayar zakat memilih membayarkan zakat nya langsung kepada mustahik. Padahal penyaluran secara langsung juga tidak efektif, sebab pembayar zakat tidak tahu kondisi penerima apakah telah sesuai dengan delapan golongan mustahik yang disebutkan dalam Al-qur'an. Jadi kemungkinan salah sasaran sangat besar.


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah para muzakki kepada mustahiq yang terdiri dari delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil/pengurus zakat, muallaf, budak, gharim, sabilillah, ibnu-sabil. Dapat dikatakan Lembaga Amil Zakat menjadi wadah bagi para muzakki yang hendak menyalurkan zakatnya tepat sasaran. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat agar menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas guna mengoptimalkan dana tersebut. Karena kegunaan dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi lebih diarahkan juga kepada hal yang produktif dalam pendayagunaannya. Berikut data penyaluran dana dan tingkat kesejahteraan dari BAZNAS periode terakhir 2016-2017.



Sumber Data: Statistik Baznas

Gambar 1. Jumlah Dana Tersalur berdasarkan Ashnaf 2017

Data diatas adalah jumlah kenaikan nilai penyaluran dana ZIS tahun 2017-2018. Nilai ditahun 2017 yaitu Rp 2.931.210.110.610 dan pada tahun 2018 yaitu Rp 4.860.155.324.445. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya kenaikan penyaluran dana ZIS dari tahun 2017-2018 sehingga potensi zakat, infak, sedekah Indonesia membaik di dua tahun terakhir.



Sumber Data: Statistik Baznas

Gambar 2. Perubahan Nilai Indeks Kesejahteraan 2017-2018

Nilai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang menerima dana ZIS pada tahun 2017-2018 justru menurun. Untuk *Nilai Kesejahteraan* pada tahun 2017 yaitu 80% lalu turun pada tahun 2018 menjadi 70%. Dan terjadi penurunan juga pada *Nilai Kemandirian* pada tahun 2017 yaitu 60% menjadi 50% ditahun 2018. Penurunan nilai indeks kesejahteraan dan indeks kemandirian bisa disebabkan karena faktor yang saling berkaitan. Penurunan tersebut bisa disebabkan karena meningkatnya nilai dari garis kemiskinan (Strategis, 2019).

Melihat kenyataan yang ada mestinya zakat bisa meningkatkan kesejahteraan baik material maupun spiritual. Kurang baiknya penyaluran yang dilakukan pihak amil mungkin menjadi salah satu penyebab menurunnya kesejahteraan dan kemandirian dari pihak penerima itu sendiri.

Masalah dalam pengelolaan dana zakat kerap terjadi seperti pada tahun-tahun sebelumnya, diantaranya yaitu; 1) Penahanan terhadap empat orang tersangka yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan Dana Amil Zakat BAZ kota Pagaram, Sumatera Selatan. Ditetapkan empat tersangka yakni Surimawati Bendahara gaji Sat Pol PP Kota Pagaram, Listianawati bendahara gaji Kecamatan Pagaram Utara, Legimin gaji Dinas PU dan Mukamin bendahara gaji dinas perternakan dan perikanan Kota Pagaram. Potongan gaji 2,5% untuk BAZ tidak disetor sehingga kerugian negara mencapai Rp 659.025.311 (Tribunnews, 2017). 2) Mantan Bendahara Baitul Mal Aceh Tenggara ditahan, diduga melakukan korupsi dana zakat, infak dan sedekah 2015 mencapai Rp 256 juta lebih. Tersangka terbukti melakukan penyimpangan terhadap setoran dana ZIS dari Pegawai Negeri Sipil (Dewi, 2018).

Kasus-kasus yang terjadi seperti itu, mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan tujuan dari Lembaga atau Badan Amil Zakat yang ada. Ini yang menjadi alasan para muzakki menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahiq ketimbang melalui Badan atau Lembaga Amil Zakat yang ada.

Disisi lain buruknya pembagian zakat secara langsung (Muzakki ke Mustahiq) berujung ricuh. Bahkan memakan korban jiwa akibat ramainya mustahiq dari berbagai daerah berbondong-bondong kesatu titik tertentu demi mendapatkan uang dan lain sebagainya dari pembagian zakat. Tidak sedikit yang menjadi mala

petaka bagi kedua belah pihak, baik muzakki ataupun mustahiq itu sendiri. Kasus-kasus tersebut banyak terjadi beberapa tahun lalu, antara lain; 1) Pembagian zakat tahunan di rumah Haji Syaikon, Pasuruan, Jawa Timur memakan belasan korban jiwa. Peristiwa ini terjadi lantaran ribuan pencari zakat yang sangat padat berdesakan, belasan orang jatuh pingsan akibat terinjak-injak bahkan 21 orang telah dinyatakan tewas. Kurang baiknya pengorganisasian dalam pembagian zakat ini menjadi sebab kericuhan yang memakan korban jiwa. Kasus ini pun dibawa ke pengadilan lantaran membahayakan. Setelah kejadian ini, Haji Ahad Faruq, anak Haji Syaikon dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman penjara selama 3 tahun (Ans, 2014). 2) Berikutnya di tahun 2016, kericuhan bermula karena saling dorong diantara para pengantri untuk mendapatkan kupon. Petugas Satpol PP kesulitan menenangkan warga, lantaran jumlah mereka terbatas. Akibat kericuhan, 3 orang warga pingsan dan mendapatkan pertolongan dari petugas. Sebanyak 2600 kupon beras yang dibagikan petugas tidak merata. Walaupun semua kupon habis dibagikan, namun masih banyak orang yang belum dapat dan tetap mengantri berharap mendapat kupon (Suwarto, 2016). 3) Di Bekasi, Jawa Barat sekitar 3000 warga yang menerima kupon zakat berkumpul didepan rumah seorang pengusaha yang hendak membagikan zakat. Banyak warga yang berebut menukar kupon dengan uang tersebut berujung ricuh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemberi zakat mengaku sudah 20 tahun memberikan zakat kepada warga sekitar yang membutuhkan (CNNIndonesia, 2018).

Penyaluran zakat yang baik diharapkan memberi output yang baik dari segi kesejahteraan sosial maupun kemandirian pada penerimanya. Adapun definisi penyaluran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2018) yaitu, 'Proses, cara, perbuatan. menyalurkan: penyaluran beras untuk korban bencana alam dilakukan melalui lembaga swadaya masyarakat'. Setiap lembaga zakat tidak akan lepas dari masalah penyaluran barang yang akan disalurkan kepada masyarakat. Para amil berhak dan bertanggung jawab menentukan kemana zakat-zakat yang terkumpul akan disalurkan. Berdasarkan pernyataan tersebut zakat diharapkan dapat menjadi hikmah bagi pembayarnya ataupun para amil, antara lain: (1) membersihkan hati dari sifat kikir menjadi sifat dermawan, (2) menumbuhkan karakter kepribadian yang islami karena peduli membantu fakir miskin, (3) menjadi

berkah yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Saba (34):9, (4) menumbuhkan semangat investasi, karena harta yang disimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek zakat (Sahroni, 2018 hlm. 16)

Adapun penelitian sebelumnya terkait penyaluran dana zakat diantaranya, (Agustina, 2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa metode penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen menggunakan dua metode antara lain: (1) metode penyaluran secara langsung dimana manfaat zakat langsung diterima mustahiq sifatnya konsumtif. (2) Metode penyaluran tidak langsung bersifat produktif, seperti mustahiq diberikan pelatihan kewirausahaan oleh BAZNAS. Lalu penelitian oleh (Canggih, 2017) menyatakan, potensi zakat di Indonesia mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang wajib berzakat di Indonesia. Namun, terjadi kesenjangan sangat besar antara potensi dan realisasi penerimaan zakat. Rata-rata besaran dana zakat yang diterima kurang dari 1% dari total potensi yang ada. Jadi perlu adanya perhatian dan penanganan dari berbagai pihak yang terkait. Perlu adanya sinergi baik dalam pengelolaan dan penyaluran dari pemerintah, lembaga zakat, bank sentral, dan masyarakat guna meningkatkan penerimaan zakat di Indonesia.

Objek penelitian ini adalah penyaluran dana zakat, infak/sedekah pada Yayasan Dian Didaktika apakah telah efektif sesuai dengan Al-qur'an dan Peraturan Baznas. Yayasan ini didirikan pada tanggal 14 Juni 1983, tujuan berdirinya yayasan ini, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya, yaitu "Ikut serta mengamalkan ajaran Islam serta membantu pemerintah dalam mengembangkan pendidikan/pengajaran, kesehatan, dan sosial/budaya". Sehingga misi yayasan jelas, yaitu memberikan nuansa-nuansa Islami dalam setiap pelaksanaan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatannya. Walaupun pada tahun 1988, azas Yayasan mengalami perubahan dengan menghapus azas Islam dan hanya berazaskan Pancasila, akan tetapi etika Islam tetap menjadi landasan bagi setiap pelaksanaan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yayasan. Sesuai tujuannya yaitu ikut serta mengamalkan ajaran Islam, maka Yayasan ini juga menjalankan rukun Islam yang keempat yaitu "Membayar Zakat" dengan menghimpun dan ikut serta menyalurkan dana ZIS yang diterima dari para muzakki. Berdasarkan wawancara

Pra-penelitian yang di lakukan oleh peneliti, Yayasan Dian Didaktika rutin menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dari Wali Murid dan Pegawai.

Iya, profesi. Yang rutin itu Zakat Profesi (Zakat mal), zakat fitrah itu kita juga himpun. Tapi kita tidak mewajibkan untuk fitrah disini gitu, terserah mau zakat fitrah di masjid terdekat gapapa. Orang tua murid kalo zakat fitrah disini juga gapapa, kita terima. Setelah itu kita salurkan ke yatim piatu sekitar sekolah dan Cinere atau Gandul. (Manuskrip: Inf.1 Wawancara 29 Januari 2019).

Saat ini Yayasan Dian Didaktika bergerak dibidang pendidikan yaitu sekolah, selain itu pihak Yayasan juga tetap konsisten menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infak/Sedekah itu sendiri sebagaimana tujuan dari dibentuknya Yayasan tersebut. Namun saat ini, Yayasan ini belum membentuk Lembaga khusus Amil Zakat tingkat kota dengan alasan tertentu. Kedepannya, Yayasan ini akan membentuk Lembaga Amil Zakat tingkat kota sendiri.

Untuk saat ini belum dibentuk untuk LAZ karena tingkatannya minimal kota sedang lembaga kita ni yayasan kan lingkupnya masih wilayah sekitar (kelurahan-kecamatan) masuknya UPZ/Unit Pengumpul Zakat. Kedepannya sih ada rencana dari atasan (Litbang) untuk buat LAZ tingkat kota (Manuskrip: Inf.2 Wawancara 29 Januari 2019).

Yayasan ini menghimpun dan menyalurkan sendiri dana ZIS dengan landasan ingin membantu dalam mensejahterakan masyarakat yang berada disekitar yayasan baik dari segi materi ataupun nonmateri, maka dari itu, kegiatan ini telah berlangsung sejak dulu karena dianggap penting oleh pihaknya dalam menjalankan nilai-nilai Islam, ditambah nilai yang diterima dari dana tersebut cukup material untuk tingkatannya. Maka dari itu pihaknya tetap mengelola dan menyalurkan dana ZIS tersebut secara mandiri tanpa menyalurkannya ke Badan/Lembaga Amil Zakat wilayah Depok.

Ya sifatnya penting karena kita juga pingin ikut andil lah dalam mensejahterakan masyarakat sekitar sini. Kan yang tau kondisi lapangan disini kita, makanya kita salurkan sendiri. Kalo disetor dulu ke BAZ ya belom tentu sampe langsung ke wilayah sini, karena kan kalo dari BAZ pasti ada prosedur untuk pembagiannya, tiap daerah (kelurahan/kecamatan) ada giliran, kapan sampe ke warganya nanti. Dari nilainya juga lumayan besar ya untuk tingkatan kita (Unit Pembantu Pengumpul Zakat). Kita juga udah ijin ke KUA (yang berwenang), mereka membolehkan (Manuskrip: Inf.2 Wawancara 29 Januari 2019).

Adapun hukum tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 salah satunya mengatur tentang lembaga untuk mengelola Zakat,

Infak/Sedekah. Putusan Mahkamah Konstitusi pada pasal 18a dan 18b, tidak ada salahnya jika ada lembaga, yayasan, atau masjid yang belum memiliki izin mengelola zakat tetap diperbolehkan menghimpun dana zakat dengan izin pejabat berwenang di wilayahnya. Tetapi, apabila ada penyimpangan dalam pengelolaannya, maka pihak amil akan terkena sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 500 juta rupiah (Muhammad Yasin, 2017).

Selain fenomena diatas, terdapat pula masalah lain terkait pencatatan data penerimaan dana zakat, infak/sedekah ditahun-tahun sebelumnya yang tidak di catat/administrasikan. Sehingga menarik untuk diteliti mengenai pengungkapan (transparansi) terkait penyaluran dana zakat, infak/sedekah tersebut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan perbedaan antara lain, lokasi penelitian, fokus penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, dan metode serta paradigma yang dipakai dalam penelitian.

Adapun berdasarkan latar belakang, fenomena, dan perbedaan penelitian terdahulu, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait analisis efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang ada pada Yayasan Islam Dian Didaktika. Dengan demikian, judul dari penelitian yang diambil oleh peneliti adalah **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH YAYASAN DIAN DIDAKTIKA”**

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dalam meneliti adanya batasan masalah yang merupakan fokus dari penelitian (Sugiyono, 2018 hlm.378). Fokus penelitian terdapat batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga penelitian akan terfokus untuk memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan dari penelitian.

Penelitian ini hanya berfokus pada analisis penyaluran dana zakat, infak dan sedekah serta membahas praktik dan teorinya berdasarkan komponen dokumen-dokumen atau data-data terkait pada Yayasan Dian Didaktika. Yayasan yang akan diteliti adalah Yayasan Dian Didaktika yang bergerak di bidang pendidikan. Dalam penelitian ini, peneliti akan memperoleh informasi dari beberapa informan internal yayasan.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang diterapkan pada Yayasan Dian Didaktika?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui keefektivan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang diterapkan oleh Yayasan Dian Didaktika baik atau buruk.

1.1 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan terkait dengan efektivitas penyaluran dana zakat, infak/sedekah, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

b. Manfaat Praktis

Bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi Unit Pengumpul Zakat dalam menetapkan kebijakan dalam penyaluran dana zakat, infak/sedekahnya. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh diperkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan dalam rangka memecahkan masalah secara ilmiah.